



**PENETAPAN**  
**Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**JALIL LONDONAUNG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kinabuhutan, tanggal 5 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 September 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 9 November 2023 dengan Register Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Husna Manifa di Ternate pada tanggal 28 September 1995 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 277/48/IX/1995;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah di karuniai seorang anak yang lahir di Desa Kinabuhutan tanggal 27 September 2005, Jenis Kelamin perempuan, yang di beri nama Zihan Londraung sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1012/KHS/MINUT/2010. Tertanggal 15 Juli 2010 dari kantor Catatan Sipil Minahasa Utara (fotokopi terlampir);
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan karena ada kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon. Adapun nama dalam Akta Kelahiran anak dan nama anak yang pemohon kehendaki dari nama asal: Zihan Londraung dan Nurjian Londraung di ganti menjadi Jihan Londraung dalam Akta Kelahiran anak dan KK;
4. Bahwa untuk pergantian nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak dan KK menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan KK; ZIHAN LONDONAUNG dan NURJIAN LONDONAUNG di ganti menjadi JIHAN LONDONAUNG;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatiannya dan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk pemohon di ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALIL LONDONAUNG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JALIL LONDONAUNG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIHAN LONDONAUNG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ijazah SD atas nama JIHAN LONDONAUNG, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, Surat Ijazah SMP atas nama JIHAN LONDONAUNG, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Orang yang Sama Nomor 130/DK/LKP-B/IX/2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama HUSNA MANIFA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi buku nikah atas nama JALIL LONDONAUNG dan HUSNA MANIFA, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: Markosni Manangge** di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ZIHAN LONDONAUNG" dan pada KK tertulis "NURJIAN LONDONAUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK menjadi "JIHAN LONDONAUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK yang sebenarnya JIHAN LONDONAUNG sebagaimana pada ijazah anak Pemohon;

**Saksi 2: Daniel Johannes Wuisan** di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ZIHAN LONDONAUNG" dan pada KK tertulis "NURJIAN LONDONAUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK menjadi "JIHAN LONDONAUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK yang sebenarnya JIHAN LONDONAUNG sebagaimana pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Tertulis ZIHAN LONDONAUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta kelahiran dan tertulis NURJIAN LONDONAUNG pada KK menjadi JIHAN LONDONAUNG;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari anak Pemohon, setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama ZIHAN LONDONAUNG. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon NURJIAN LONDONAUNG. Sementara itu berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa ijazah dari anak Pemohon tertulis JIHAN LONDONAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK yang sebenarnya JIHAN LONDONAUNG sebagaimana pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut di atas maka telah menjadi fakta bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK yang sebenarnya JIHAN LONDONAUNG sebagaimana pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi tertibnya pencatatan identitas kependudukan maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dimasyarakat, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis ZIHAN LONDONAUNG menjadi JIHAN LONDONAUNG serta pada dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama anak Pemohon dari tertulis ZIHAN LONDONAUNG menjadi JIHAN LONDONAUNG pada akta kelahiran Pemohon serta dokumen kependudukan lainnya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

### Perincian Biaya:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan                | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. <u>Redaksi</u>                | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)